



WALIKOTA BANJARBARU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN WALIKOTA BANJARBARU
NOMOR 80 TAHUN 2016

TENTANG

PENGATURAN IZIN USAHA HIBURAN UMUM, REKREASI DAN OLAHRAGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJARBARU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Pasal 5 ayat (3), Pasal 6, Pasal 10 ayat (4), Pasal 12, Pasal 16 ayat (4), Pasal 18 ayat (4) dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Izin Usaha Hiburan Umum, Rekreasi dan Olahraga;
- b. bahwa pembangunan kepariwisataan khususnya usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan umum, rekreasi dan olahraga dikembangkan dengan pendekatan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi untuk kesejahteraan rakyat dan pembangunan yang berorientasi pada pengembangan wilayah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Banjarbaru tentang Pengaturan Izin Usaha Hiburan Umum, Rekreasi dan Olahraga;
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Daerah Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3822);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 78 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
9. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 16 Tahun 2014 tentang Standar Usaha Karaoke (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1021);
10. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Izin Usaha Hiburan Umum Rekreasi dan Olahraga (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2015 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 28);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENGATURAN IZIN USAHA HIBURAN UMUM, REKREASI DAN OLAH RAGA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Banjarbaru.
2. Pemerintahan Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Banjarbaru.
4. Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olah Raga adalah Dinas Kebudayaan Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga Kota Banjarbaru.

5. Badan Pelayanan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal adalah Badan Pelayanan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Banjarbaru.
6. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Banjarbaru berdasarkan peraturan daerah atau peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas menyatakan sah atau di perbolehkannya seseorang atau badan untuk melakukan usaha atau kegiatan. tertentu.
7. Surat Izin Usaha Hiburan Umum, Rekreasi dan Olah Raga adalah surat izin setiap usaha komersial yang ruang lingkup kegiatannya meliputi jenis pertunjukan, permainan dan atau keramaian dengan nama dan bentuk apapun yang ditonton atau dinikmati oleh setiap orang dengan dipungut bayaran.
8. Usaha adalah setiap tindakan atau kegiatan dalam bidang perekonomian yang dilakukan untuk tujuan memperoleh keuntungan dan / atau laba.
9. Usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan umum, rekreasi dan olahraga yang selanjutnya disebut usaha pariwisata adalah usaha penyelenggaraan kegiatan berupa usaha seni pertunjukan, arena permainan, karaoke, serta kegiatan hiburan umum, rekreasi dan olah raga lainnya yang bertujuan untuk pariwisata, tetapi tidak termasuk di dalamnya wisata tirta dan spa.
10. Pengusaha Pariwisata adalah orang atau sekelompok orang yang melakukan kegiatan usaha pariwisata.
11. Tenaga Kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.
12. Badan Usaha adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenisnya, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta badan usaha lainnya.
13. Izin Usaha adalah izin yang diberikan oleh Walikota untuk menyelenggarakan kegiatan/ usaha.
14. Izin Insidensil adalah izin yang diberikan oleh Walikota untuk menyelenggarakan kegiatan keramaian dengan jangka waktu terbatas.
15. Sanitasi dan Kesehatan Lingkungan adalah sanitasi dan kesehatan yang mencakup perumahan, makanan dan minuman serta lingkungan.
16. Karaoke adalah suatu usaha tempat hiburan yang menyediakan tempat, peralatan dan fasilitas untuk menyanyi yang diiringi musik rekaman, lampu serta dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makanan dan minuman.
17. Pub/cafe adalah setiap usaha komersial yang ruang lingkupnya menghidangkan makan dan minum, dengan menyelenggarakan musik hidup berupa Band/Keyboard tunggal.
18. Bar adalah setiap• usaha komersil yang ruang lingkup kegiatannya menghidangkan minuman untuk umum ditempat usahanya dan menyelenggarakan musik hidup.
19. Bioskop/Studio adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas tempat duduk untuk menikmati pertunjukan film serta dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makanan dan minuman.
20. Arena Permainan Ketangkasan adalah suatu usaha yang menyediakan tempat, peralatan/mesin dan fasilitas untuk bermain ketangkasan yang bersifat hiburan bagi anak-anak dan dewasa serta dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makanan dan minuman.

21. Arena Bola Sodok (Billiard) adalah suatu usaha yang menyediakan tempat, peralatan dan fasilitas untuk bermain bola sodok (billiard) serta dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makanan dan minuman.
22. Game Online adalah Permainan Ketangkasan elektronik tanpa hadiah.
23. Usaha Olahraga adalah segala kegiatan yang bergerak dalam bidang usaha dan fasilitas olahraga baik berupa ketangkasan maupun yang dapat meningkatkan kebugaran.
24. Usaha Salon Kecantikan / SPA adalah suatu usaha yang berhubungan dengan perawatan kosmetika, wajah dan rambut, baik untuk laki-laki maupun perempuan
25. Usaha Refleksi adalah suatu usaha yang bergerak dalam bidang alternatif kesehatan (pijat/refelksi) untuk penyembuhan atau penyegaran rileksasi.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud pembentukan Peraturan Walikota ini dalam rangka pengaturan klasifikasi usaha, jam operasional, persyaratan usaha, bentuk dan tata cara pengajuan izin, kewajiban dan larangan serta tata cara bentuk dan system pembinaan pengawasan, serta pengendalian usaha hiburan umum, rekreasi dan olah raga .
- (2) Menjamin kepastian hukum dalam menjalankan usaha pariwisata bagi pengusaha.
- (3) Tujuan pembentukan Peraturan Walikota ini bertujuan agar kegiatan hiburan umum, rekreasi dan olah raga memberikan manfaat yang baik dan tidak mengakibatkan terganggunya tatanan sosial.

BAB III RUANG LINGKUP PENGATURAN IZIN

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini meliputi izin usaha hiburan umum, rekreasi dan olah raga yang diperuntukkan secara umum dan/atau kelompok tertentu (*executive member*) yang berada di Kota Banjarbaru.

BAB IV KLASIFIKASI, KRITERIA DAN JAM OPERASIONAL USAHA

Bagian Kesatu Klasifikasi dan Kriteria

Pasal 4

Klasifikasi dan Kriteria usaha hiburan umum, rekreasi dan Olahraga adalah :

a. Hiburan Umum:

1. karaoke;
2. pub/ cafe/ bar;
3. salon, SPA, mandi uap dan refleksi; dan
4. bioskop / cinema studio.

b. Rekreasi dan Olahraga:

1. permainan ketangkasan manual/mekanik/elektronik;
2. billyard / bola sodok; dan
3. sarana permainan di jaringan internet / *games online*.

Bagian Kedua
Jam Operasional Usaha

Paragraf 1
Hiburan Umum

Pasal 5

- (1) Usaha Hiburan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a angka 1 dan angka 2 dalam menjalankan usahanya dengan batas waktu operasional yaitu:
 - a. hari senin s/d rabu dari jam 13.00 wita s/d 24.00 wita;
 - b. hari kamis dari jam 13.00 wita s/d 18.00 wita ;
 - c. hari jumat dari jam 14.00 wita s/d 01.00 wita;
 - d. hari sabtu dari jam 13.00 wita s/d 01.00 wita; dan
 - e. hari minggu dari jam 11.00 wita s/d 24.00 wita.
- (2) Jam operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) khusus hari besar keagamaan bersifat regional dan kalender pemerintah tutup mulai jam 16.00 Wita dan mulai beroperasi sesuai dengan jam operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan khusus bulan ramadhan dari 1 ramadhan sampai dengan 1 syawal berkewajiban menutup kegiatan usaha hiburan dan mulai beroperasi pada tanggal 2 syawal dengan jam operasional sebagaimana pada ayat (1).
- (3) Usaha Hiburan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a angka 3 dalam menjalankan usahanya dengan batas waktu operasional yaitu:
 - a. hari senin s/d minggu jam 07.00 wita s/d 20.00 wita khusus untuk salon, spa dan mandi uap; dan
 - b. hari senin s/d minggu jam 07.00 wita s/d 22.00 wita khusus untuk refleksi.
- (4) Usaha Hiburan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a angka 4 (bioskop/cinema studio) dalam menjalankan usahanya dengan batas waktu operasional yaitu :
 - a. hari minggu s/d kamis dari jam 10.00 wita s/d 22.00 wita;
 - b. hari Jumat dari jam 14.00 wita s/d 24.00 wita; dan
 - c. hari sabtu dari jam 10.00 wita s/d 24.00 wita.

Paragraf 2
Rekreasi dan Olah Raga

Pasal 6

- (1) Usaha hiburan rekreasi dan olah raga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b angka 1 dan angka 2 dalam menjalankan usahanya dengan batas waktu operasional yaitu :
 - a. hari senin s/d rabu dari jam 08.00 wita s/d 23.00 wita ;
 - b. hari kamis dari jam 08.00 wita s/d 22.00 wita;
 - c. hari jumat dari jam 08.00 wita s/d 23.00 wita ;
 - d. hari sabtu dari jam 08.00 wita s/d 23.00 wita; dan
 - e. hari minggu dari jam 07.00 wita s/d 23.00 wita.

- (2) Untuk penyelenggaraan lomba usaha hiburan rekreasi dan olah raga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jam operasional dimulai pukul 07.00 wita s/d 24.00 wita.
- (3) Usaha hiburan Rekreasi dan olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b angka 3 dalam menjalankan usahanya tidak menerima pengunjung yang menggunakan pakaian seragam sekolah dan pada jam belajar/sekolah dan dengan batas waktu operasional yaitu :
 - a. hari senin s/d rabu dari jam 08.00 wita s/d 24.00 wita ;
 - b. hari kamis dari jam 08.00 wita s/d 18.00 wita;
 - c. hari jumat dari jam 08.00 wita s/d 01.00 wita;
 - d. hari sabtu dari jam 08.00 wita s/d 01.00 wita ; dan
 - e. hari minggu dari jam 08.00 wita s/d 24.00 with.

BAB V PERSYARATAN IZIN USAHA

Bagian Kesatu Persyaratan Umum

Pasal 7

- (1) Persyaratan untuk mendapatkan izin usaha hiburan umum ,rekreasi dan olah raga adalah:
 - a. syarat Material :
 - 1. foto copy bukti diri yang sah (KTP) yang masih berlaku;
 - 2. melampirkan foto copy Surat Izin Tempat Usaha (SITU);
 - 3. melampirkan foto copy Izin Gangguan (HO);
 - 4. melampirkan foto copy Izin Mendirikan Bangunan/IMB Alih Fungsi;
 - 5. surat rekomendasi dari Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga Kota Banjarbaru;
 - 6. berita acara hasil musyawarah dengan warga sekitar beserta fotovisual minimal 10 orang;dan
 - 7. melampirkan copy wajib lapor ketenagakerjaan dari Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Banjarbaru.
 - b. Syarat Formil :
 - 1. pemohon membuat Surat Pernyataan kepatuhan terhadap norma-norma pengaturan undang-undang dan norma-norma yang hidup dimasyarakat;
 - 2. untuk usaha karaoke, jarak minimal 300 M (tiga ratus meter) dari kantor/instansi pemerintah, fasilitas pendidikan, dan tempat ibadah.
 - 3. ketentuan sebagaimana ayat (2) tidak berlaku apabila pendirian tempat ibadah, sarana pendidikan dan kantor/instansi pemerintah, setelah usaha karaoke berdiri.
- (2) Persyaratan untuk mendapatkan izin usaha hiburan umum,rekreasi dan olah raga yang bersifat Izin Insidentil adalah:
 - a. Syarat Materiil:
 - 1. Foto copy bukti diri yang sah (KTP) yang masih berlaku; dan
 - 2. wajib melampirkan Surat Izin Keramaian dari Kepolisian.

b. Syarat Formil:

1. Pemohon membuat Surat Pernyataan kepatuhan terhadap norma-norma pengaturan undang-undang dan norma-norma yang hidup dimasyarakat;
2. Pemohon membuat Surat Pernyataan bertanggung jawab atas keselamatan pengunjung selama kegiatan berlangsung.

Bagian Kedua
Persyaratan Lokasi Usaha

Pasal 8

Lokasi sebagai tempat usaha khusus karaoke paling dekat berjarak 300 (tiga ratus) meter dari tempat ibadah, sarana pendidikan dan kantor/instansi pemerintah, fasilitas pendidikan.

Bagian Ketiga
Persyaratan Bangunan

Pasal 9

Bangunan tempat usaha hiburan umum, rekreasi dan olah raga sekurang-kurangnya harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

A. Hiburan Umum

1. Karaoke;
 - a) ruangan karaoke (room) harus kedap suara;
 - b) penerangan dalam ruangan karaoke minimal 20 lux, sedangkan penerangan koridor dan lobby Karaoke minimal 50 lux;
 - c) pintu ruang karaoke harus menggunakan kaca transparan minimal 10 % sehingga dapat terlihat aktivitas pengguna karaoke dari luar ruangan karaoke;
 - d) menyediakan toilet diluar ruangan, terpisah antara laki-laki dan perempuan;
 - e) menyediakan loby dengan tempat duduk yang memadai ;
 - f) menyediakan lahan parkir yang memadai;
 - g) menyediakan tempat sampah yang tertutup;
 - h) interior ruangan menggunakan sentuhan budaya daerah banjar;
 - i) menyediakan pintu darurat;
 - j) bangunan 2 (dua) tingkat atau lebih wajib menyediakan tangga darurat ke luar bangunan;
 - k) menyediakan lampu darurat; dan
 - l) menyediakan APAR (alat pemadam api ringan) di setiap ruangan.
2. Pub/ cafe;
 - a) memiliki bangunan tersendiri yang bersih sehat dan nyaman;
 - b) suara musik di cafe (sound system) tidak boleh mengganggu lingkungan; dan
 - c) memiliki tempat parkir yang memadai.
3. Salon, SPA, Mandi Uap dan Refleksi;
 - a) memiliki bangunan dan ruang pelayanan khusus SPA, mandi uap dan refleksi;

- b) khusus untuk mandi uap ruangan sebagian pintu menggunakan kaca transparan dan penerangan yang cukup;
- c) menyediakan tempat duduk dan ruang tunggu;
- d) interior ruangan menggunakan sentuhan budaya banjar;
- e) memiliki tempat parkir yang memadai;
- t) Menyediakan APAR (alat pemadam kebakaran api ringan); dan
- g) tempat pelayanan untuk wanita dan pria harus terpisah.

B. Rekreasi dan Olahraga:

1. Permainan ketangkasan manual/mekanik/elektronik;

persyaratan :

- a) peralatan permainan yang lengkap;
- b) menyediakan toilet diluar ruangan, terpisah antara laki-laki dan perempuan;
- c) menyediakan loby dengan tempat duduk yang memadai;
- d) menyediakan lahan parkir yang memadai;
- e) menyediakan tempat sampah yang tertutup;
- f) Interior ruangan menggunakan sentuhan budaya banjar;
- g) Menyediakan pintu darurat;
- h) Menyediakan lampu darurat;
- i) Bangunan 2 (dua) tingkat atau lebih wajib menyediakan tangga darurat keluar bangunan; dan
- j) Menyediakan APAR (alat pemadam kebakaran api ringan).

2. Bilyard / bola sodok;

persyaratan :

- a) peralatan permainan yang lengkap;
- b) menyediakan toilet diluar ruangan, terpisah antara laki-laki dan perempuan;
- c) menyediakan loby dengan tempat duduk yang memadai;
- d) menyediakan lahan parkir yang memadai;
- e) menyediakan tempat sampah yang tertutup;
- f) interior ruangan menggunakan sentuhan budaya banjar;
- g) menyediakan pintu darurat;
- h) bangunan 2 (dua) tingkat atau lebih wajib menyediakan tangga darurat ke luar bangunan;
- i) Menyediakan lampu darurat; dan
- j) Menyediakan APAR (alat pemadam kebakaran api ringan) di setiap ruangan.

3. Sarana permainan jaringan internet / *games online*.

Persyaratan :

- a) memiliki bilik terbuka;
- b) instalasi listrik yang baik;
- c) menyediakan lahan parkir yang memadai;

- d) menyediakan tempat sampah yang tertutup;
- e) menyediakan toilet terpisah antara laki-laki dan perempuan; dan
- f) menyediakan Apar (alat pemadam kebakaran api ringan) di setiap ruangan;

Bagian Keempat
Persyaratan khusus

Pasal 10

Usaha hiburan umum, rekreasi dan Olahraga selain memenuhi persyaratan bangunan sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 juga harus memenuhi persyaratan khusus sebagai berikut:

A. Hiburan Umum

1. Karaoke:

- a) usia karyawan minimal 19 tahun;
- b) karyawan harus menggunakan pakaian yang sopan;
- c) untuk karyawan penyedia jasa pelayanan makanan dan minuman serta operator diwajibkan menggunakan pakaian yang sopan (full dress) khusus wanita dan khusus laki-laki menggunakan celana panjang dan kemeja/ kaos;
- d) tidak diperkenankan mempekerjakan karyawan sebagai pendamping tamu dalam ruangan karaoke.;
- e) tidak menyediakan minuman beralkohol, narkoba dan obat-obatan terlarang;
- f) menerapkan sapta pesona (aman, tertib, indah, bersih, sejuk, ramah tamah dan kenangan; dan
- g) memasang banner berisikan larangan sesuai ketentuan yang berlaku.

2. Pub/cafe:

- a) usia karyawan minimal 19 tahun;
- b) karyawan harus menggunakan pakaian yang sopan (full dress) khusus wanita dan khusus laki-laki menggunakan celana panjang dan kemeja/ kaos;
- c) tidak menyediakan minuman beralkohol, narkoba dan obat-obatan terlarang;
- d) memasang banner berisikan larangan sesuai ketentuan yang berlaku; dan
- e) menerapkan sapta pesona (aman, tertib, indah, bersih, sejuk, ramah tamah dan kenangan;

3. Salon, SPA, Mandi Uap dan Refleksi:

- a) usia karyawan minimal 19 tahun;
- b) karyawan harus menggunakan pakaian yang sopan;
- c) menerapkan sapta pesona (aman, tertib, indah, bersih, sejuk, ramah tamah dan kenangan; dan
- d) memasang banner berisikan larangan sesuai ketentuan yang berlaku.

B. Rekreasi dan Olahraga

1. Permainan ketangkasan manual/ mekanik/ elektronik;
 - a) usia karyawan minimal 19 tahun;
 - b) karyawan harus menggunakan pakaian yang sopan;
 - c) tidak menyediakan minuman beralkohol, narkoba dan obat-obatan terlarang;
 - d) menerapkan sapta pesona (aman, tertib, indah, bersih, sejuk, ramah tamah dan kenangan dan
 - e) memasang banner berisikan larangan sesuai ketentuan yang berlaku;
2. Bilyard / bola sodok;
 - a) usia karyawan minimal 19 tahun;
 - b) karyawan harus menggunakan pakaian yang sopan;
 - c) tidak menyediakan minuman beralkohol, narkoba dan obat-obatan terlarang;
 - d) menerapkan sapta pesona (aman, tertib, indah, bersih, sejuk, ramah tamah dan kenangan;
 - e) memasang banner berisikan larangan sesuai ketentuan yang berlaku;
3. Sarana permainan jaringan internet / *games online*.
 - a) usia karyawan minimal 19 tahun ;
 - b) karyawan harus menggunakan pakaian yang sopan;
 - c) tidak menyediakan minuman beralkohol, narkoba dan obat-obatan terlarang;
 - d) menerapkan sapta pesona (aman, tertib, indah, bersih, sejuk, ramah tamah dan kenangan; dan
 - e) memasang banner berisikan larangan sesuai ketentuan yang berlaku;

Bagian Kelima
Persyaratan Administrasi

Pasal 11

- (1) Untuk memperoleh Surat izin usaha hiburan umum karaoke sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 pemohon mengajukan secara tertulis kepada Walikota melalui Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Banjarbaru dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut:
- a. mengisi formulir permohonan dan daftar isi yang disediakan ;
 - b. fotocopy KTP yang masih berlaku;
 - c. pas foto terbaru ukuran 3x4 sebanyak 2(dua) lembar ; dan
 - d. skema lokasi usaha ;
 - e. surat pernyataan tidak keberatan dari pemilik tanah atau bangunan bagi tempat usaha yang menempati tanah atau bangunan tempat orang lain;
 - f. surat pernyataan tidak keberatan dari masyarakat sekitar dengan dilampiri berita usaha hasil musyawarah warga dan ditandatangani sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) orang yang diketahui oleh ketua RT setempat;
 - g. memiliki Akte pendirian usaha ;
 - h. fotocopy izin mendirikan bangunan (**IMB**);
 - i. fotocopy izin gangguan (HO);

- j. rekomendasi dan lurah setempat ;
 - k. rekomendasi dan camat setempat;
 - l. surat izin tempat usaha itu (situ);
 - m. surat pernyataan kesanggupan mematuhi ketentuan perizinan yang diterapkan ;
 - n. rekomendasi dan Dinas Kebudayaan, Pariwisata Pemuda dan Olah raga.
- (2) Bukti Kepemilikan KTP dan Izin yang asli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diperlihatkan pada saat pengajuan izin kepada petugas.

BAB VI

BENTUK DAN TATA CARA PENGAJUAN IZIN

Pasal 12

Permohonan Izin Usaha hiburan umum, rekreasi dan olahraga diajukan kepada Walikota atau pejabat yang telah ditetapkan.

Pesetujuan atau penolakan Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya permohonan dengan persyaratan yang lengkap.

Apabila waktu 7 (tujuh) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terlampaui, maka permohonan dapat dikabulkan, jika persyaratan tidak lengkap maka permohonan ditolak.

Permohonan Izin Insidentil harus diajukan minimal 7 (tujuh) hari sebelum hari kegiatan dilaksanakan.

Permohonan Izin Usaha hiburan umum, rekreasi dan olahraga pada setiap lokasi.

BAB VII

TATA CARA PEMROSESAN IZIN

Pasal 13

Badan Pelayanan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Banjarbaru menerima permohonan izin beserta lampiran persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ,untuk selanjutnya :

- a. memproses apabila dianggap memenuhi syarat dan sesuai dengan persyaratan.
- b. menolak dan atau menanggguhkan apabila belum cukup syarat atau tidak memenuhi persyaratan dengan memberikan surat pemberitahuan kepada pemohon.

Pasal 14

- (1) Dalam rangka memproses permohonan izin usaha hiburan umum rekreasi dan olahraga, Badan Pelayanan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal wajib melakukan koordinasi dengan instansi terkait sesuai kewenangan masing-masing.
- (2) Badan Pelayanan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal dan instansi teknis terkait melakukan pemeriksaan berkas permohonan dan peninjauan lapangan terhadap lokasi usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

- (3) Badan Pelayanan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal mengeluarkan izin usaha hiburan umum rekreasi dan olahraga setelah melakukan pemeriksaan berkas permohonan dan peninjauan lapangan sebagai mana dimaksud dalam ayat (2) yang dibuat dalam berita acara pemeriksaan untuk mendapatkan surat izin usaha hiburan umum, rekreasi dan olah raga.
- (4) Badan Pelayanan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal setelah menerbitkan surat izin usaha hiburan umum rekreasi dan olahraga diharuskan memberikan tembusan kepada SKPD teknis terkait setiap kali ijin diterbitkan.

Pasal 15

Formulir yang diperlukan dalam perizinan usaha hiburan umum, rekreasi dan olah raga, adalah sebagai berikut :

- a. formulir permohonan pengajuan izin;
- b. daftar isian permohonan izin usaha
- c. berita acara rapat tim teknis (khusus untuk Karaoke);
- d. surat pernyataan kesanggupan pemilik untuk memenuhi ketentuan yang berlaku;
- e. surat penolakan pemberian izin usaha hiburan umum, rekreasi dan olah raga;
- f. surat keputusan pemberian izin usaha hiburan umum, rekreasi dan olah raga; dan
- g. surat keputusan pencabutan izin usaha hiburan umum, rekreasi dan olah raga

BAB VIII MASA BERLAKU IZIN

Pasal 16

- (1) Surat izin usaha hiburan umum hiburan umum, rekreasi dan olah raga berlaku selama perusahaan yang bersangkutan masih menjalankan usahanya dan tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta wajib mendaftarkan ulang setiap 2 (dua) tahun sekali kepada Walikota atau Pejabat yang di tunjuk.
- (2) Permohonan pendaftaran perpanjangan izin diajukan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum berakhirnya izin usaha dengan melampirkan rekomendasi dan Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olah Raga.
- (3) Surat izin usaha hiburan umum rekreasi dan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak dapat dipindah tangankan kepada pihak lain.

BAB IX KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 17

Dalam menjalankan usahanya pemilik usaha umum hiburan umum, rekreasi dan olah raga mempunyai kewajiban sebagai berikut :

- a. membayar pajak hiburan sesuai ketentuan yang berlaku;
- b. menyediakan lahan parkir yang tidak mengganggu lalu lintas umum;
- c. melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan ketenaga kerjaan;
- d. mencegah penggunaan usaha hiburan umum, rekreasi dan olah raga dan kegiatan-kegiatan yang dapat mengganggu keamanan, dan ketertiban umum serta pelanggaran keasusilaan;

- e. memelihara kebersihan ,keindahan,kenyamanan dan kesehatan lingkungan;
- f. memberikan sentuhan budaya daerah pada fisik bangunan atau tata ruang tempat usaha; dan
- g. mempekerjakan karyawan wanita dengan berpakaian sopan.

Pasal 18

- (1) Pemilik usaha hiburan umum rekreasi dan olah raga dilarang :
- a. menjalankan usahanya tanpa memiliki izin;
 - b. menjalankan usahanya melebihi waktu operasional sebagaimana yang di tentukan pada pasal 5 dan Pasal 6;
 - c. menjalankan usahanya pada hari libur keagamaan dan selama bulan Ramadan (khusus untuk usaha hiburan umum Karaoke);
 - d. menerima pengunjung yang berseragam sekolah;
 - e. menerima pengunjung berusia dibawah umur tanpa didampingi oleh orang tua atau keluarga atau penanggung jawab;
 - f. membiarkan terjadinya perbuatan asusila;
 - g. menyelenggarakan/membiarkan perjudian, penyalahgunaan narkotika dan psikotropika dan zat adiktif lainnya (NAPZA) dan membawa senjata tajam;
 - h. menyelenggarakan/ membiarkan peredaran minuman beralkohol, kecuali bagi pemegang izin tempat penjualan minuman beralkohol; dan
 - i. menyelenggarakan dan atau membiarkan kegiatan-kegiatan yang melanggar kesusilaan, keamanan dan ketertiban umum.
- (2) Setiap Pemegang izin Usaha Hiburan umum , Rekreasi dan Olahraga berkewajiban dan bertanggungjawab untuk:
- a. memberikan perlindungan dan keselamatan kepada pengunjung dan karyawannya;
 - b. memasang tarif masuk/jasa pada tempat yang jelas dan mudah dilihat para pengunjung;
 - c. memasang jam operasional pada tempat yang jelas dan mudah dilihat para pengunjung;
 - d. memajang Izin Usaha dan izin- izin lain sejenis yang dapat dan mudah dilihat oleh pengunjung maupun petugas yang melakukan pengawasan;
 - e. memenuhi segala kewajiban atas pajak dan retribusi yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - f. mengadakan pembukuan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - g. memberikan laporan berkala kepada walikota atau pejabat yang ditunjuk per tri wulan (3 bulan) sekali; dan
 - h. melaksanakan tindakan-tindakan pencegahan terhadap dampak yang dapat terjadi terhadap fungsi lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 19

Setiap Pemegang izin Insidensil berkewajiban dan bertanggungjawab untuk :

- a. memenuhi ketentuan teknis yang ditetapkan;
- b. memberikan perlindungan dan **keselamatan kepada pengunjung dan karyawannya;**

- c. membayar pajak hiburan dan retribusi tepat waktu;
- d. menjaga ketertiban, keamanan, kenyamanan, kesejukan, kebersihan, kesehatan serta keindahan selama penyelenggaraan kegiatan keramaian.

Pasal 20

Pemegang Izin usaha hiburan umum, rekreasi dan olahraga berupa karaoke dewasa, karaoke keluarga, pub/cafe, bola sodok/ *bllyard*, panti pijat selain kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 juga berkewajiban menutup kegiatan usahanya pada malam jumat, bulan Ramadhan, hari-hari besar keagamaan, dan *event-event* keagamaan bersifat regional dan nasional tertentu.

BAB X PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 21

- (1) Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan usaha hiburan umum, rekreasi dan olahraga berkordinasi dengan Satpol PP dan instansi terkait .
- (2) Usaha hiburan umum rekreasi dan olahraga yang melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan walikota ini dikenai sanksi pencabutan izin dan penutupan usaha sesuai dengan ketentuan Pasal 20 dan Pasal 21 Peraturan Daerah kota Banjarbaru Nomor 14 Tahun 2015 tentang izin hiburan umum rekreasi dan olah raga .
- (3) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud ayat 2 dilaksanakan oleh Badan Pelayanan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal atas rekomendasi Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga setelah dilakukan pemberian teguran tertulis sebanyak 3 kali sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan pemilik usaha tidak mengindahkan kewajiban yang harus dilaksanakan atau memperbaiki kesalahan yang di lakukan .

BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 22

Usaha hiburan umum (khusus Karaoke) yang sudah ada tetapi tidak sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 14 Tahun 2015 tentang Izin Usaha Hiburan Umum, Rekreasi dan Olahraga pada Pasal 10 ayat (1) huruf b angka 2 yang berbunyi untuk usaha karaoke, jarak minimal 300 M (tiga ratus meter) dari kantor/instansi pemerintah, fasilitas pendidikan dan tempat ibadah dan Peraturan Walikota ini pada Pasal 8 yang berbunyi lokasi sebagai tempat usaha karaoke paling dekat berjarak 300 (tiga ratus) meter dari tempat ibadah, sarana pendidikan dan kantor/instansi pemerintah, fasilitas pendidikan, serta tidak ada perubahan manajemen kepemilikan, dinyatakan masih dapat memperpanjang izin sampai dengan batas akhir 31 Desember 2020.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka Peraturan Walikota sebelumnya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.


Pasal 24

Peraturan walikota ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kota Banjarbaru.

Ditetapkan di Banjarbaru
pada Tanggal 20 Desember 2016

WALIKOTA BANJARBARU,



H.NADJMI AD'ANI

Diundangkan di Banjarbaru
pada tanggal 2016

SEKRETARIS DAERAH,

H.SAID ABDULLAH

BERITA DAERAH KOTA BANJARBARU TAHUN 2016 NOMOR 50